



## Original Article

### Harta Jaminan Milik Pihak Ketiga Dijadikan Harta Pailit dalam Rangka Perlindungan Hukum Kreditor Separatis

Jennisyh Aurora Fatsym<sup>1✉</sup>, Richard C. Adam<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Tarumanagara

Correspondence Author: richardc@fh.untar.ac.id✉

#### Abstrak:

Penelitian ini membahas permasalahan hukum mengenai harta jaminan milik pihak ketiga yang dijadikan harta pailit serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi kreditor separatis. Ketidakjelasan norma dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menimbulkan ketidakharmonisan antara hukum kepailitan dan hukum jaminan kebendaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditor separatis belum terlaksana secara efektif akibat kekosongan norma dan ketidakkonsistenan penerapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan norma yang menegaskan status hukum harta jaminan milik pihak ketiga untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh pihak.

**Kata kunci:** Kepailitan, Kreditor Separatis, Harta Jaminan, Perlindungan Hukum.

#### Pendahuluan

Dalam praktik kepailitan di Indonesia, terdapat permasalahan mengenai harta jaminan milik pihak ketiga yang dimasukkan ke dalam boedel pailit terus menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi kreditor separatis yang memiliki hak kebendaan atas objek jaminan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU), kreditor separatis memiliki kedudukan istimewa untuk mengeksekusi hak jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun dalam praktiknya, sering terjadi perbedaan penafsiran ketika harta jaminan yang dijamin oleh pihak ketiga yang bukan merupakan debitor pailit turut dimasukkan sebagai harta pailit. Kondisi ini memunculkan konflik kepentingan antara kreditor separatis dengan kurator maupun pihak ketiga pemilik harta jaminan yang merasa dirugikan oleh tindakan tersebut (Ketika Aset Pihak Ketiga Masuk dalam Boedel Pailit, 2023).

Persoalan tersebut menunjukkan adanya benturan antara asas perlindungan hukum terhadap kreditor separatis dan asas keadilan bagi pihak ketiga yang hak kepemilikannya terancam. Di satu sisi, kreditor separatis memiliki hak untuk menagih pelunasan dari objek jaminan berdasarkan asas *paritas creditorum*, namun di sisi lain,



pemilik harta jaminan berhak atas perlindungan kepemilikan sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 570 (Yolanda, 2023). Ketidakseimbangan perlindungan ini mengindikasikan adanya kekosongan norma dan ketidaktegasan dalam penerapan hukum kepailitan, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum dalam melindungi hak-hak kreditor dan pihak ketiga secara adil ([Ramadhita & Velentina, 2024](#); [Putro & Badriyah, 2024](#)). Teori perlindungan hukum berangkat dari pandangan bahwa hukum hadir untuk memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi setiap subjek hukum. [Satjipto Rahardjo \(2000\)](#) menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan pihak lain, agar setiap individu memperoleh rasa aman baik secara fisik maupun psikis. Sementara itu, [Philipus M. Hadjon \(1987\)](#) menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberikan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan ketika terjadi pelanggaran atau sengketa. Dalam konteks kepailitan, teori perlindungan hukum menjadi landasan untuk menilai sejauh mana kreditor separatis memperoleh perlindungan atas hak kebendaan yang dijamin, ketika objek jaminan tersebut justru dijadikan bagian dari harta pailit.

Penelitian ini juga didasarkan pada teori hak kebendaan dan asas *droit de suite* yang memberikan hak kepada kreditor separatis untuk mengeksekusi jaminan kebendaan, tanpa terpengaruh oleh status kepemilikan atau perubahan tangan terhadap objek tersebut. Hak kebendaan bersifat mutlak dan memberikan kekuasaan langsung terhadap benda, sehingga dalam hukum jaminan dikenal prinsip hak didahulukan bagi kreditor separatis (Hak-hak Kebendaan yang Bersifat Mutlak, 2023; [Slamet, 2016](#)). Namun, dalam praktik kepailitan, muncul persoalan ketika objek jaminan merupakan milik pihak ketiga. Dalam hal ini, teori hak kebendaan harus disejajarkan dengan asas keadilan dan kepastian hukum, agar perlindungan terhadap kreditor separatis tidak mengorbankan hak milik pihak ketiga yang dijamin oleh hukum perdata. Oleh karena itu, teori ini menjadi dasar konseptual bagi penelitian untuk menguji batas perlindungan hukum bagi kreditor separatis dalam situasi di mana harta jaminan milik pihak ketiga dijadikan harta pailit. Permasalahan hukum utama dalam penelitian ini terletak pada ketidakharmonisan antara ketentuan normatif dalam UUK dan PKPU. Secara normatif, Pasal 55 ayat (1) undang-undang tersebut memberikan hak istimewa kepada kreditor separatis untuk mengeksekusi jaminan kebendaan miliknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun dalam praktik, muncul kecenderungan bahwa kurator turut memasukkan harta jaminan milik pihak ketiga ke dalam boedel pailit dengan dalih sebagai bagian dari aset debitor, tanpa mempertimbangkan hak kepemilikan sah pihak ketiga. Tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip perlindungan hak milik yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesenjangan ini memperlihatkan adanya *legal gap* antara norma dan penerapan hukum. Di satu sisi, hukum kepailitan dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan debitor dan kreditor; di sisi lain, perlindungan terhadap pihak ketiga yang memberikan jaminan kebendaan sering kali diabaikan. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai batas tanggung jawab dan hak eksekusi kreditor separatis terhadap benda yang bukan milik debitor pailit. Dalam konteks ini, urgensi penelitian muncul

untuk menemukan batas perlindungan hukum yang proporsional, sehingga hak kreditor separatis tetap dihormati tanpa mengorbankan hak kepemilikan pihak ketiga yang dijamin. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan konsep perlindungan hukum yang tepat bagi kreditor separatis terhadap harta jaminan milik pihak ketiga yang dijadikan harta pailit. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi dan mengevaluasi ketidaksesuaian antara ketentuan hukum positif dan praktik kepailitan, serta menawarkan konstruksi hukum yang dapat menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa sejenis di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum kepailitan, sekaligus manfaat praktis bagi lembaga peradilan niaga dan para pemangku kepentingan dalam sistem hukum perdata Indonesia. Dari uraian yang telah dijelaskan, dapat ditarik permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana hambatan Harta Jaminan Milik Pihak Ketiga Yang Dijadikan Harta Pailit dalam rangka Perlindungan Hukum Untuk Kreditor Separatis? 2) Bagaimana Norma hukum Harta Jaminan Milik Pihak Ketiga Yang Dijadikan Harta Pailit dalam rangka Perlindungan Hukum Untuk Kreditor Separatis?

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini merupakan yuridis normatif, penelitian dilakukan dengan mengkaji dan memerhatikan pada asas-asas, sistemaktika, sinkronisasi, dan perbandingan dalam ilmu hukum ([Marzuki, P. M., 2024](#)). Penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas hukum, doktrin, dan teori hukum yang relevan untuk memahami serta menganalisis Harta Jaminan Milik Pihak Ketiga Dijadikan Harta Pailit Dalam Rangka Perlindungan Hukum Kreditor Separatis. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan data sekunder dari bahan hukum berupa putusan arbitrase, undang-undang, buku-buku, jurnal, dan produk hukum lainnya.

### **Pembahasan**

#### **Sub 1 Hambatan Harta Jaminan Milik Pihak Ketiga yang Dijadikan Harta Pailit Dalam Rangka Perlindungan Hukum untuk Kreditor Separatis**

Kepailitan pada hakikatnya merupakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan utang-piutang antara debitor dan para kreditornya melalui pembagian harta debitor secara adil dan proporsional. Melalui UUK dan PKPU, hukum memberikan landasan bagi kreditor untuk menuntut pelunasan piutangnya ketika debitor tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Namun dalam struktur hukum kepailitan, tidak semua kreditor memiliki kedudukan yang sama. Kreditor separatis merupakan pihak yang memperoleh hak istimewa karena memiliki hak kebendaan yang bersifat preferen terhadap suatu benda tertentu. Hak tersebut muncul dari perjanjian jaminan, seperti hak tanggungan, gadai, atau fidusia, yang memberi kewenangan kepada kreditor untuk mengeksekusi benda jaminan tanpa memperhatikan status kepailitan debitor (Fuady, 2014). Kedudukan kreditor separatis dijamin oleh hukum positif Indonesia melalui prinsip *droit de preference* dan *droit de suite*. *Droit de preference* memberi hak kepada kreditor separatis untuk didahulukan pembayarannya dibanding kreditor lain, sedangkan *droit de suite* memungkinkan kreditor untuk tetap menuntut benda jaminan walaupun berpindah tangan kepada pihak lain ([Subekti, 2008](#)). Dalam tataran ideal, kedua prinsip ini memastikan kreditor separatis terlindungi dari risiko ketidakpastian

pembayaran utang. Namun dalam praktik, muncul permasalahan ketika benda jaminan tersebut bukan milik debitor pailit, melainkan milik pihak ketiga yang menjaminkan hartanya sebagai jaminan atas utang orang lain. Situasi ini menciptakan dilema hukum karena hak kebendaan yang melekat pada benda jaminan bertemu dengan hak kepemilikan sah pihak ketiga yang tidak menjadi subjek kepailitan.

Hambatan pertama muncul karena ketidaktegasan norma dalam UUK dan PKPU mengenai status hukum benda jaminan milik pihak ketiga. Pasal 55 ayat (1) memang memberikan kewenangan kepada kreditor separatis untuk mengeksekusi jaminannya, tetapi tidak menjelaskan batasan ketika objek jaminan tersebut berada di luar kepemilikan debitor. Akibatnya, dalam praktik, kurator sering kali menafsirkan bahwa seluruh aset yang berkaitan dengan pelunasan utang debitor, termasuk jaminan pihak ketiga, dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit. Pandangan ini mengacu pada prinsip *universality of bankruptcy estate*, di mana seluruh kekayaan yang memiliki hubungan dengan debitor menjadi objek kepailitan ([Rahmawati, 2020](#)). Akan tetapi, penerapan prinsip ini tanpa batas berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang dijamin oleh Pasal 570 KUHPerdara dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dalam praktik peradilan, permasalahan ini kerap kali menimbulkan sengketa antara kreditor separatis dan pihak ketiga. Misalnya, ketika pihak ketiga memberikan jaminan berupa tanah dengan hak tanggungan untuk menjamin utang debitor, dan kemudian debitor dinyatakan pailit, kurator dapat berpendapat bahwa tanah tersebut termasuk harta pailit. Padahal, secara hukum kepemilikan, tanah tersebut tetap milik pihak ketiga yang tidak menjadi subjek pailit. Kondisi ini menyebabkan kreditor separatis terhambat dalam mengeksekusi jaminannya karena harus berhadapan dengan proses administrasi kepailitan dan perlawanan hukum dari pihak ketiga. [Sitorus dan Ramadhani \(2021\)](#) mencatat bahwa konflik kepentingan semacam ini sering kali disebabkan oleh kekosongan norma dan ketidakkonsistenan interpretasi pengadilan niaga terhadap batas penguasaan kurator atas harta jaminan pihak ketiga.

Hambatan lainnya adalah ketidakharmonisan antara peraturan jaminan kebendaan dan hukum kepailitan. Dalam hukum jaminan, hubungan antara kreditor dan pemberi jaminan bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya. Namun, dalam kepailitan, hubungan tersebut melebur ke dalam rezim kolektif yang mengutamakan asas pemerataan ([Hadjon, 2019](#)). Artinya, kreditor separatis yang semula dapat bertindak mandiri untuk mengeksekusi haknya kini harus tunduk pada pembagian kolektif yang dikoordinasikan oleh kurator. Hal ini menciptakan dualisme antara prinsip individualistik dalam hukum jaminan dan prinsip kolektif dalam hukum kepailitan. Ketidakharmonisan ini juga diperburuk oleh belum adanya peraturan pelaksana yang secara eksplisit mengatur mekanisme penyelesaian apabila objek jaminan berasal dari pihak ketiga. Di sisi lain, dari perspektif perlindungan hukum, hambatan juga muncul karena lemahnya implementasi asas kepastian hukum bagi kreditor separatis. Kreditor yang telah memenuhi ketentuan hukum untuk memperoleh hak jaminan sering kali justru kehilangan posisi istimewanya ketika debitor dinyatakan pailit. Hal ini terjadi karena sistem administrasi dan pendaftaran jaminan belum sepenuhnya terintegrasi dengan proses kepailitan. Misalnya, dalam pendaftaran hak tanggungan melalui sistem elektronik, belum terdapat mekanisme otomatis yang menghubungkan data jaminan dengan daftar boedel pailit yang ditangani oleh kurator. Akibatnya, proses verifikasi aset menjadi tumpang tindih dan memunculkan potensi kesalahan penetapan ([Wibowo, 2022](#)).

Hambatan-hambatan tersebut menggambarkan bahwa dalam praktik kepailitan di Indonesia, perlindungan hukum terhadap kreditor separatis masih bersifat parsial dan formalistik. Secara teoritis, hukum telah menyediakan instrumen yang memadai untuk melindungi hak kreditor separatis, tetapi dalam implementasinya, masih terdapat kekosongan dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperjelas pengaturan hukum mengenai status benda jaminan milik pihak ketiga dalam kepailitan, agar perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor separatis dapat terwujud secara efektif dan sejalan dengan prinsip keadilan substantif ([Asshiddiqie, 2010](#)). Selain hambatan normatif, terdapat pula hambatan yang bersifat prosedural dan institusional dalam proses kepailitan. Salah satu sumber masalah utama berasal dari pelaksanaan tugas kurator yang sering kali tidak disertai pemahaman mendalam terhadap status hukum benda jaminan milik pihak ketiga. Kurator kerap menganggap bahwa seluruh aset yang dapat digunakan untuk pelunasan utang debitor otomatis menjadi bagian dari boedel pailit, tanpa membedakan mana yang benar-benar milik debitor dan mana yang berasal dari pihak ketiga sebagai pemberi jaminan ([Fuady, 2014](#)). Padahal, menurut asas hukum kebendaan, kepemilikan benda tetap berada pada pihak ketiga sampai terjadinya eksekusi yang sah. Tindakan kurator yang mengambil alih atau menguasai benda tersebut dapat menimbulkan gugatan perlawanan (*verzet*) dari pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UUK dan PKPU, yang pada akhirnya justru memperpanjang proses penyelesaian pailit ([Hadjon, 2019](#)).

Hambatan prosedural ini juga tampak dari ketidakefisienan proses verifikasi dan pembuktian hak antara kreditor separatis dan pihak ketiga di pengadilan niaga. Ketika terjadi sengketa mengenai kepemilikan benda jaminan, kreditor separatis harus membuktikan bahwa hak tanggungan, gadai, atau fidusia telah sah dan terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, sistem administrasi hukum di Indonesia belum menyediakan integrasi data antara Direktorat Jenderal AHU, Badan Pertanahan Nasional, dan pengadilan niaga. Ketidakselarasan ini menyebabkan kesulitan dalam pembuktian kepemilikan dan hak preferensi atas jaminan ([Wibowo, 2022](#)). Dalam banyak kasus, kreditor separatis bahkan tidak dapat mengeksekusi haknya sampai pengadilan menyatakan secara tegas bahwa benda tersebut bukan bagian dari boedel pailit. Situasi ini secara nyata menghambat pelaksanaan prinsip *speedy and fair settlement* yang menjadi semangat utama hukum kepailitan. Selain hambatan administratif, ketidakkonsistenan yurisprudensi juga menjadi salah satu faktor utama yang menghambat perlindungan hukum kreditor separatis. Beberapa putusan pengadilan niaga dan Mahkamah Agung menunjukkan pendekatan yang berbeda-beda dalam menilai status benda jaminan pihak ketiga. Dalam beberapa kasus, pengadilan mengakui hak kreditor separatis untuk mengeksekusi benda jaminan milik pihak ketiga, selama perjanjian jaminan dibuat sah secara hukum dan didaftarkan. Namun, dalam kasus lain, hakim berpendapat bahwa benda tersebut dapat tetap dikelola oleh kurator selama proses kepailitan untuk menjaga nilai harta pailit ([Rahmawati, 2020](#)). Inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpastian bagi kreditor, karena hasil akhir sangat tergantung pada interpretasi majelis hakim.

Contohnya dapat dilihat pada perkara yang melibatkan jaminan pihak ketiga dalam perkara kepailitan PT Kharisma Niaga Nusantara (Putusan No. 08/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.), di mana kurator memasukkan aset tanah milik pihak ketiga ke dalam daftar harta pailit dengan alasan bahwa tanah tersebut menjadi objek

perjanjian kredit. Majelis hakim menguatkan tindakan kurator dengan alasan demi efisiensi proses pemberesan, tanpa mempertimbangkan bahwa pihak ketiga tersebut bukan bagian dari subjek kepailitan. Putusan ini kemudian dibandingkan oleh [Wibowo \(2022\)](#), yang menilai bahwa pendekatan demikian bertentangan dengan prinsip perlindungan hak milik dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang tidak seharusnya terlibat dalam proses pailit. Hambatan-hambatan tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum kepailitan Indonesia belum memiliki mekanisme korektif yang efektif untuk menyeimbangkan hak kreditor separatis dengan kepentingan pihak ketiga. Meskipun secara teoritis telah diatur adanya perlindungan hukum preventif dan represif ([Hadjon, 1987](#)), pelaksanaannya masih menghadapi tantangan. Perlindungan preventif seharusnya dilakukan melalui pembentukan norma yang tegas mengenai batas kewenangan kurator terhadap harta pihak ketiga, sedangkan perlindungan represif dapat dilakukan melalui peradilan niaga yang adil dan cepat dalam memutus sengketa. Namun, hingga kini, belum terdapat pedoman teknis atau peraturan pelaksana yang mengatur prosedur eksklusi atau pengecualian harta pihak ketiga dari daftar boedel pailit. Akibatnya, kreditor separatis kerap kali menjadi pihak yang dirugikan dalam proses kepailitan, karena tidak dapat mengeksekusi jaminannya sesuai asas secured creditor protection.

Lebih lanjut, hambatan tersebut berdampak pada stabilitas iklim pembiayaan dan investasi di Indonesia. Kreditor yang merasa hak jaminannya tidak terlindungi dengan baik akan cenderung lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman dengan skema jaminan pihak ketiga. Kondisi ini dapat menghambat akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang sering bergantung pada jaminan pihak lain, seperti keluarga atau rekan bisnis. Oleh karena itu, ketidakpastian hukum dalam perlindungan kreditor separatis tidak hanya berdampak pada aspek yuridis, tetapi juga berimplikasi pada kepercayaan investor dan efektivitas sistem keuangan nasional ([Asshiddiqie, 2010](#)). Hambatan-hambatan di atas mempertegas bahwa permasalahan perlindungan hukum kreditor separatis terhadap harta jaminan milik pihak ketiga tidak dapat diselesaikan hanya dengan interpretasi hukum semata. Diperlukan harmonisasi norma antara hukum jaminan kebendaan, hukum kepailitan, dan hukum perdata umum untuk memastikan bahwa prinsip fairness dan legal certainty dapat berjalan seimbang. Tanpa reformasi normatif dan prosedural, kreditor separatis akan terus menghadapi kesulitan dalam memperoleh haknya, sedangkan pihak ketiga tetap terancam kehilangan kepemilikan atas harta yang tidak seharusnya menjadi bagian dari harta pailit.

Dengan demikian, hambatan perlindungan hukum kreditor separatis terhadap harta jaminan milik pihak ketiga bukan sekadar masalah teknis yuridis, tetapi juga menyangkut persoalan rule of law dan legitimasi sistem hukum itu sendiri. Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap hak yang dijamin oleh hukum, termasuk hak kebendaan kreditor separatis, terlindungi secara efektif tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Untuk itu, diperlukan pembaruan hukum yang mampu menyinergikan antara prinsip perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan sosial, sebagaimana ditekankan oleh [Rahardjo \(2000\)](#), bahwa hukum harus menjadi sarana pembaharuan sosial dan menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan harmonisasi tersebut, diharapkan sistem hukum kepailitan di Indonesia dapat memberikan perlindungan yang proporsional bagi kreditor separatis sekaligus menjamin hak kepemilikan pihak ketiga secara adil dan transparan.

## Sub 2 Norma Hukum Harta Jaminan Milik Pihak Ketiga yang Dijadikan Harta Pailit dalam Rangka Perlindungan Hukum untuk Kreditor Separatis

Secara normatif, sistem hukum kepailitan di Indonesia dibangun atas prinsip bahwa seluruh harta kekayaan debitur pada saat putusan pailit diucapkan menjadi boedel pailit yang berada di bawah penguasaan kurator. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 16 ayat (1) UUK dan PKPU. Namun, dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai status benda yang dijaminan oleh pihak ketiga, padahal dalam praktiknya, sering kali kreditor separatis memperoleh jaminan dari pihak lain yang bukan debitur. Ketidajelasan pengaturan ini menimbulkan perdebatan, apakah benda tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari harta pailit atau tetap berada di luar penguasaan kurator ([Fuady, 2014](#)). Pasal 55 ayat (1) UUK dan PKPU sebenarnya memberikan posisi yang kuat bagi kreditor separatis untuk mengeksekusi haknya “seolah-olah tidak terjadi kepailitan,” selama pelaksanaan tersebut tidak melanggar masa penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1). Namun dalam praktik, norma ini sering kali berbenturan dengan tindakan kurator yang memasukkan benda jaminan milik pihak ketiga ke dalam daftar boedel pailit. Kurator beralasan bahwa benda jaminan tersebut digunakan untuk melunasi utang debitur, sehingga memiliki hubungan hukum dengan kepailitan. Padahal secara normatif, hak kebendaan seperti hak tanggungan, gadai, dan fidusia tetap melekat pada benda tanpa memindahkan kepemilikannya ([Subekti, 2008](#)). Oleh karena itu, benda jaminan milik pihak ketiga seharusnya tidak serta-merta dapat digolongkan sebagai harta pailit.

Kelemahan norma ini juga tampak dari ketidakharmonisan antara hukum kepailitan dan hukum jaminan kebendaan. Dalam hukum jaminan, hubungan antara kreditor dan pemberi jaminan bersifat *accessoir*, artinya mengikuti dan bergantung pada perjanjian pokok. Jika debitur wanprestasi, kreditor memiliki hak preferensi terhadap benda jaminan tersebut tanpa harus menunggu keputusan pailit. Akan tetapi, dalam rezim kepailitan, hubungan tersebut menjadi kabur karena seluruh pelunasan utang dilakukan melalui mekanisme kolektif yang dikoordinasikan oleh kurator ([Hadjon, 2019](#)). Dengan demikian, kreditor separatis kehilangan sebagian otonominya dalam mengeksekusi jaminan, padahal hal tersebut telah dijamin secara eksplisit oleh peraturan hukum jaminan. Lebih lanjut, dalam konteks perlindungan hukum bagi kreditor separatis, UUK dan PKPU memberikan dasar hukum yang ambigu. Meskipun Pasal 55 ayat (1) memberikan jaminan hak eksekusi, Pasal 56 ayat (2) menyatakan bahwa kurator dapat meminta penundaan eksekusi apabila hal tersebut dianggap merugikan kepentingan harta pailit secara keseluruhan. Norma ini mencerminkan adanya benturan antara kepentingan kolektif seluruh kreditor dengan kepentingan individual kreditor separatis. Menurut [Rahmawati \(2020\)](#), norma tersebut cenderung melemahkan posisi kreditor separatis, karena pelaksanaan haknya menjadi bergantung pada pertimbangan kurator dan persetujuan hakim pengawas. Dalam banyak kasus, situasi ini menimbulkan ketidakpastian dan mengurangi efektivitas perlindungan hukum terhadap hak kebendaan kreditor separatis.

Selain UUK dan PKPU, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga memberikan dasar perlindungan terhadap hak kepemilikan pihak ketiga. Pasal 570 KUHPerdata menegaskan bahwa hak milik memberikan

kewenangan penuh kepada pemilik untuk menikmati dan menguasai benda tersebut secara bebas, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu, ketika benda milik pihak ketiga dimasukkan ke dalam boedel pailit tanpa persetujuan, tindakan tersebut dapat dianggap melanggar hak milik yang dilindungi secara konstitusional oleh Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 ([Asshiddiqie, 2010](#)). Dalam konteks ini, norma hukum yang ada belum secara eksplisit memberikan mekanisme korektif yang dapat melindungi pihak ketiga dari kesalahan interpretasi kurator. Dari sisi praktik, ketidakjelasan norma hukum ini menimbulkan inkonsistensi penerapan hukum di pengadilan niaga. Beberapa putusan pengadilan memberikan tafsir berbeda terhadap status benda jaminan milik pihak ketiga. Dalam kasus PT Kharisma Niaga Nusantara (Putusan No. 08/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.), misalnya, pengadilan menegaskan bahwa aset milik pihak ketiga tetap dapat dikelola oleh kurator selama masih berkaitan dengan utang debitor. Namun, pada putusan lain, seperti perkara PT Arjuna Finance vs. PT Surya Prima Mandiri (No. 34/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Sby), majelis hakim justru memutuskan bahwa benda milik pihak ketiga tidak dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit karena tidak menjadi bagian dari harta debitor. Perbedaan interpretasi ini memperlihatkan lemahnya norma hukum dan ketiadaan pedoman yurisprudensi yang konsisten ([Wibowo, 2022](#)).

Dalam kerangka teori perlindungan hukum, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai kegagalan norma dalam memberikan kepastian dan keadilan hukum. [Hadjon \(1987\)](#) membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam konteks kepailitan, perlindungan preventif seharusnya diwujudkan melalui peraturan yang secara tegas membatasi kewenangan kurator atas harta pihak ketiga. Sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui putusan pengadilan yang adil dan konsisten dalam menafsirkan norma hukum. Akan tetapi, hingga kini, kedua bentuk perlindungan tersebut belum berjalan optimal. Norma hukum yang ada belum memberikan ruang hukum yang cukup bagi pihak ketiga untuk menolak penyertaan asetnya ke dalam harta pailit, sementara jalur litigasi melalui perlawanan (*verzet*) sering kali berlarut-larut dan tidak efektif ([Hadjon, 2019](#)). Secara teoretis, kekosongan dan kelemahan norma hukum ini dapat diperbaiki dengan menerapkan prinsip *harmonization of legal system*, yaitu penyesuaian antara hukum kepailitan, hukum jaminan kebendaan, dan hukum perdata umum. Prinsip ini diperlukan untuk menegakkan keadilan substantif dan mencegah tumpang tindih kewenangan antar lembaga hukum. Menurut [Asshiddiqie \(2010\)](#), hukum harus diinterpretasikan sebagai satu kesatuan sistem yang hidup, bukan kumpulan norma terpisah. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kreditor separatis tidak hanya ditentukan oleh ketentuan dalam UUK dan PKPU, tetapi juga harus mempertimbangkan asas-asas fundamental dalam hukum kebendaan dan hak milik.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa norma hukum mengenai harta jaminan milik pihak ketiga dalam kepailitan belum memenuhi prinsip perlindungan hukum yang efektif. Ketidakharmisan antara peraturan kepailitan dan hukum jaminan kebendaan menciptakan ruang interpretasi yang luas bagi kurator dan pengadilan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditor separatis maupun pihak ketiga. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan norma melalui amandemen UUK dan PKPU atau penyusunan peraturan pelaksana yang

menegaskan status hukum benda jaminan pihak ketiga. Reformasi ini penting untuk mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan, memastikan hak kebendaan kreditor separatis tetap dihormati, serta memberikan jaminan terhadap hak kepemilikan pihak ketiga sesuai prinsip negara hukum (*rule of law*) yang substantif (Rahardjo, 2000).

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah hambatan dalam perlindungan hukum terhadap kreditor separatis ketika harta jaminan milik pihak ketiga dijadikan bagian dari harta pailit. Hambatan tersebut muncul akibat ketidaktegasan norma dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tidak secara eksplisit mengatur status benda jaminan pihak ketiga. Akibatnya, terjadi perbedaan interpretasi antara kurator, kreditor, dan pengadilan mengenai batas penguasaan boedel pailit. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, memperpanjang proses penyelesaian pailit, serta melemahkan hak kreditor separatis dalam mengeksekusi jaminannya.

Sementara itu, norma hukum yang berlaku saat ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang efektif bagi kreditor separatis. Meskipun Pasal 55 ayat (1) UUK dan PKPU memberikan hak untuk mengeksekusi jaminan, keberadaannya seringkali dibatasi oleh kewenangan kurator dan pertimbangan kepentingan harta pailit secara keseluruhan. Inkonsistensi antara hukum kepailitan dan hukum jaminan kebendaan menyebabkan tidak terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan norma yang secara tegas mengatur status hukum harta jaminan milik pihak ketiga dalam kepailitan, agar perlindungan hukum terhadap kreditor separatis dapat berjalan seimbang dengan penghormatan terhadap hak kepemilikan pihak ketiga, sesuai prinsip *rule of law* dan asas keadilan substantif.

### Saran

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya dengan menambahkan ketentuan eksplisit mengenai status hukum harta jaminan milik pihak ketiga. Revisi ini penting untuk menghilangkan ambiguitas dan memastikan sinkronisasi antara hukum kepailitan dan hukum jaminan kebendaan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara kurator dan kreditor separatis.

### Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, M. (2014). *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2024). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.

- Putro, E. B., & Badriyah, S. M. (2024). Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan dalam Perkara Kepailitan. *Notarius*, 17(3), 2207-2222. <https://doi.org/10.14710/nts.v17i3.44840>
- Ramadhita, M. P., & Velentina, R. A. (2024). Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Objek Yang Dijadikan Harta Pailit. *Review-UNES Law Journal*, 7(2), xx-xx.
- Rahmawati, D. (2020). Kedudukan Kreditur Separatis dalam Kepailitan. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, 7(2), 145-160.
- Sitorus, M., & Ramadhani, I. (2021). Asas Keadilan dalam Perlindungan Kreditur Separatis di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 312-328.
- Wibowo, T. (2022). Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hak Kreditur Separatis atas Harta Jaminan Milik Pihak Ketiga. *Jurnal Hukum dan Dinamika Sosial*, 9(4), 201-215.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Sby.
- Ketika Aset Pihak Ketiga Masuk dalam Boedel Pailit. (2023, November 22). *Hukumonline*.  
<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt655d853847652/>.